



PUTUSAN

Nomor 2106/Pdt.G/2015/PA Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Ahmad Rifai, S.H., Advokat pada Kantor Asosiasi Bantuan Hukum Ujung pandang, Jl.Dg. Tata I Kompleks Hartaco Blok III Timur Nomor 1, RT.001, RW.003 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar berdasarkan surat Kuasa Khusus pada tanggal 08 September 2015 yang telah didaftar di dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 15 Desember 2015 dibawah register Nomor 570/SK/XII/2015/PA Mks. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 22 Hal. Put. No. 2106/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2106/Pdt.G/2015/PA Mks mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2002, di Kecamatan Wara, Kota Palopo, berdasarkan duplikat kutipan akta nikah nomor : Kk.21.25.01/PW.01/318/XI/2015, tanggal 19 Nopember 2015.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Tamparung Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 12 tahun, 11 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 6 tahun dan pernah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 orang anak, yang dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon, yang bernama :
 1. ANAK, umur 12 tahun
 2. ANAK, umur 6 tahun.
4. Bahwa sejak tanggal 3 Januari 2008, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok walaupun dalam hal sepele.
 - c. Bahwa Termohon tidak ada perhatian dan penghargaan Pemohon, dia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga.
 - d. Bahwa dalam pemikiran Pemohon dan Termohon tidak pernah sepaham dalam berbagai hal.
 - e. Bahwa Termohon sering emosi atau marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak terima dan melawan Pemohon.
5. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi terus menerus, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 20 Mei 2015, sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 6 bulan.

Hal. 2 dari 22 Hal. Put. No. 2106/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, Karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Berdasarkan atas hal - hal yang telah dikemukakan di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan segala kerendahan hati Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Subsider

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Ahmad Rifai, S.H., Advokat pada Kantor Asosiasi Bantuan Hukum Ujung pandang, Jl.Dg. Tata I Kompleks Hartaco Blok III Timur Nomor 1, RT.001, RW.003 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar berdasarkan surat Kuasa Khusus pada tanggal 08 September 2015 yang telah didaftar di dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 22 Hal. Put. No. 2106/Pdt.G/2015/PAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar pada tanggal 15 Desember 2015 dibawah register Nomor 570/SK/XII/2015/PA Mks.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator Dra. Hj. St. Aminah Malik,M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Desember 2015 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh Pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban serta gugatan rekonsvansi secara tertulis bertanggal 20 Januari 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam konvensi

- Bahwa benar dalil Pemohon point 1, 2 dan 3;
- Bahwa dalil Pemohon point 4 sangat tidak benar, alasan Pemohon terlalu mengada-ada;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon point 5, Pemohon tidak pernah meninggalkan rumah di jalan Baji Pamuji;
- Bahwa pada point 6, komunikasi berjalan dengan baik, sampai Pemohon mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang dibuat-buat.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis bertanggal 03 Februari 2016 pada pokoknya Pemohon membantah dalil jawaban Termohon tersebut kecuali yang diakui oleh Termohon dan kuasa Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana termuat dalam Berita acara Sidang Perkara ini .

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut

I. Bukti Surat

Hal. 4 dari 22 Hal. Put. No. 2106/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K k.21.25.01/Pw.01/318/XI/2015, tanggal 19 november 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dimeterai cukup dan telah dinazegelen, (Bukti P.);

II. Saksi-saksi :

Saksi pertama: SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (distributor), tempat tinggal di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Rappocini saksi di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK, keduanya dalam asuhan Termohon.
- Bahwa sejak awal januari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan akhirnya pisah tempat tinggal pada bulan Mei 2015 dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dua kali pada tahun 2015;
- Bahwa penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon adalah karena Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan juga masalah ekonomi, hal ini saksi ketahui dari penyampaian Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya namun saksi tidak mengetahui jumlah nominalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada upaya damai setelah berpisah atau tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon;

Saksi kedua: SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (distributor), tempat tinggal di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 22 Hal. Put. No. 2106/Pdt.G/2015/PAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa sejak Januari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun kemudian sejak Mei 2015 Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali yang disebabkan Termohon tidak memperhatikan suaminya; dan menurut Pemohon bahwa Termohon curiga ada pihak ketiga yaitu Termohon mencurigai Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada upaya damai setelah berpisah atau tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya sedang Termohon tidak mengajukan bukti dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sedang Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan di muka sidang pada pokoknya Termohon tidak bersedia atau keberatan bercerai dengan Pemohon dan selanjutnya keduanya memohon putusan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon akan tetapi Termohon mengajukan tuntutan balik (gugatan rekonvensi) kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah selama tiga bulan, setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 22 Hal. Put. No. 2106/Pdt.G/2015/PAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan setelah terjadi perceraian hingga kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat selama tiga bulan, setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan setelah terjadi perceraian hingga kedua orang anak tersebut dewasa (umur 21 tahun).
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 03 Februari 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah untuk Penggugat dengan alasan bahwa kewajiban Penggugat selaku istri berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam sesuai Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak dipenuhi oleh Penggugat. Oleh karena itu Penggugat termasuk istri nusyuz sebagaimana Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah, hal ini sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak untuk dua orang anak, Tergugat akan bertanggungjawab sepenuhnya sesuai ketentuan yang

Hal. 7 dari 22 Hal. Put. No. 2106/Pdt.G/2015/PAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan akan disesuaikan dengan kenyataan riil dan sesuai kemampuan Tergugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan menolak jawaban Tergugat tersebut dan Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa selanjutnya atas replik Penggugat tersebut, kuasa Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya menolak memberikan nafkah kepada Penggugat selama masa iddah dan mut'ah kepada Penggugat namun Tergugat melalui kuasanya bersedia memberikan nafkah kepada kedua anaknya yaitu sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.

Bahwa terhadap kesanggupan Tergugat tersebut tidak diterima oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di muka sidang pada pokoknya tetap pada gugatannya sedang Kuasa Tergugat tetap pada dalil jawaban dan dupliknya.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan telah ditempuh pula upaya mediasi oleh Mediator Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H., Hakim Pengadilan Agama Makassar, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Hal. 8 dari 22 Hal. Put. No. 2106/Pdt.G/2015/PAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (sebagai suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 21.25.01/PW.01/318/XI/2015, tanggal 19 November 2015, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh PPN KUA Kecamatan Wara kota Palopo dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad 15 Desember 2002, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Ir. Firman A.S (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Irma, S.H., (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 3 Januari 2008, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok walaupun dalam hal sepele.

Hal. 9 dari 22 Hal. Put. No. 2106/Pdt.G/2015/PAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Termohon tidak ada perhatian dan penghargaan Pemohon, dia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga.
 - d. Bahwa dalam pemikiran Pemohon dan Termohon tidak pernah sepaham dalam berbagai hal.
 - e. Bahwa Termohon sering emosi atau marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak terima dan melawan Pemohon.
2. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi terus menerus, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 10 Januari 2008, sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 7 Tahun.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya membantah dalil Pemohon tersebut kecuali point (1), (2) dan (3) dengan mengemukakan bahwa Pemohon tidak pernah meninggalkan kediaman bersama, dan komunikasi berjalan dengan baik sampai Pemohon mengajukan cerai dengan alasan yang dibuat-buat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh ulah Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon? Dan apakah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah tidak dapat didamaikan lagi?.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil atau alasan Pemohon tersebut sebagian dibantah/disangkal oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya, Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 22 Hal. Put. No. 2106/Pdt.G/2015/PAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa sejak 03 Januari 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengemukakan bahwa Pemohon tidak pernah meninggalkan kediaman bersama dan komunikasi berjalan dengan baik sampai Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan yang dibuat-buat.

Menimbang bahwa oleh karena dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon maka Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon masing-masing menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal Januari 2015, dimana kedua saksi Pemohon masing-masing pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2015, saksi I Pemohon pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali sedang saksi II Pemohon pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2015.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain Termohon Termohon tidak ada perhatian dan penghargaan kepada Pemohon, Pemohon lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga, Termohon tidak pernah sepaham dalam berbagai hal, Termohon sering emosi atau marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak terima dan melawan Pemohon.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon karena menurut Termohon bahwa alasan Pemohon tersebut alasan dibuat-buat.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon antara lain

Hal. 11 dari 22 Hal. Put. No. 2106/Pdt.G/2015/PAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain dan masalah ekonomi sedang saksi II menerangkan bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon antara lain karena Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain dan Termohon tidak memperhatikan suaminya. Kedua saksi tersebut mengetahui dari penyampaian Pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena sumber pengetahuan kedua saksi tersebut bukan berdasarkan pengetahuan secara langsung atau hanya penyampaian dari Pemohon (kesaksian de auditu) maka keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat diterima atau dikesampingkan dalam memutus perkara ini sehingga dalil Pemohon sepanjang mengenai penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon tidak terbukti di persidangan sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak dan dikesampingkan dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa akibat perilaku Termohon tersebut di atas maka Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak 20 Mei 2015 sampai sekarang;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon, namun kedua saksi Pemohon masing-masing menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak Mei 2015 sampai sekarang namun setelah berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya; dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah pada hari Ahad tanggal 15 Desember 2002 perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo.
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK, umur 12 tahun
 2. ANAK, umur 6 tahun.

Hal. 12 dari 22 Hal. Put. No. 2106/Pdt.G/2015/PAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun telah terjadi perselisihan/pertengkaran sejak Januari 2015.
4. Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon tidak terbukti di Persidangan.
5. Bahwa puncak perselisihan/pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Mei 2015 yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga perkara ini diputus sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan selama berpisah keduanya tidak terjalin komunikasi yang baik; namun Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka ternyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercipta suasana rukun dan bahagia, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2015 yang mengakibatkan Pemohon memilih untuk meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya.

Menimbang bahwa perselisihan yang terjadi yang berakibat pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama selama 10 (sepuluh) bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak terbukti penyebab permasalahan atau perselisihan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian Majelis Hakim tidak perlu mencari kesalahan antara kedua belah pihak yaitu siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, atau tidak perlu lagi mencari sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak sebagaimana Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991,

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah selama 10 (sepuluh) bulan lamanya, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya.

Hal. 13 dari 22 Hal. Put. No. 2106/Pdt.G/2015/PAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Pemohon dan Termohon terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar mudhoratnya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang

Hal. 14 dari 22 Hal. Put. No. 2106/Pdt.G/2015/PAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo dan Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut adalah mengenai hal-hal yang berkaitan erat dengan permohonan/perkara dalam konvensi dan disampaikan bersama dengan jawaban Termohon dalam konvensi maka sesuai Pasal 158 RBg jo Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan permohonan Pemohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa kedudukan para pihak pada perkara konvensi berubah pada perkara rekonvensi dimana Pemohon pada perkara konvensi menjadi Tergugat dalam perkara rekonvensi sedang Termohon pada perkara rekonvensi berubah menjadi Penggugat dalam perkara rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah selama tiga bulan, setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK, umur 6 tahun sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan setelah terjadi perceraian hingga kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;

Hal. 15 dari 22 Hal. Put. No. 2106/Pdt.G/2015/PAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai Nafkah Iddah selama tiga bulan, setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menolak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat adalah istri nusyuz.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah Penggugat berhak menerima nafkah iddah dari Tergugat ?

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, merupakan suatu kewajiban seorang suami yang harus diberikan untuk istri bilamana terjadi perceraian karena talak kecuali bekas istri nusyuz sebagaimana ketentuan hukum, berdasar pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan (perkara konvensi) tidak terbukti Penggugat telah berbuat nusyuz, bahkan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama sedang Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama, apalagi setelah berpisah terbukti Tergugat rekonsvansi memberi nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai istri yang bersikap taslim dan tamkin sehingga tetap mempunyai hak nafkah dari Tergugat berupa nafkah selama dalam masa iddah, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat tidak dalam keadaan hamil maka iddahnya yaitu selama tiga bulan setelah perceraian sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat yaitu selama tiga bulan.

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti mengenai penghasilan Tergugat setiap bulan namun menurut Penggugat bahwa ketika ia hidup bersama dengan Tergugat, Tergugat biasa memberikan uang belanja kepada Penggugat minimal Rp.300.000.00 setiap minggu atau Rp.1.200.000.00

Hal. 16 dari 22 Hal. Put. No. 2106/Pdt.G/2015/PAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan hal ini tidak dibantah oleh kuasa Tergugat. Dengan demikian telah ada persangkaan Hakim bahwa meskipun tidak terbukti dimana Tergugat bekerja namun terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulan karena Tergugat biasa memberikan uang belanja kepada Penggugat minimal Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa layak atau adil apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama Penggugat menjalani masa iddah setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan, seluruhnya berjumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Talaq: 7 :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya:

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah iddah) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai mut'ah sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bersedia atau menolak memberikan mut'ah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat istri nusyuz.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti istri nusyuz maka gugatan Penggugat tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa *mut'ah* pada hakikatnya suatu pemberian oleh seorang suami kepada bekas isterinya sebagai penghibur bagi isteri yang bersedih karena dicerai dan diberikan hanya sekali apalagi Penggugat telah mendampingi

Hal. 17 dari 22 Hal. Put. No. 2106/Pdt.G/2015/PAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjalani suka duka dalam berumah tangga selama 13 (tiga belas) tahun 3 (tiga) bulan dan perceraian ini atas kehendak Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah yang dituntut oleh Penggugat bila dihubungkan dengan penghasilan/kemampuan Tergugat sebagaimana di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut sangat memberatkan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya atau layak apabila Tergugat dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat yaitu berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 241

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan talak, (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Dan firman Allah dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا حَاجِلاً

Artinya :

Maka senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang kamu cerai) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK, umur 6 tahun sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan setelah terjadi perceraian hingga kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri Majelis Hakim akan mempertimbangkan.

Menimbang bahwa terbukti dari pengakuan Termohon konvensi bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK, umur 6 tahun.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia memberikan nafkah kepada kedua

Hal. 18 dari 22 Hal. Put. No. 2106/Pdt.G/2015/PAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya tersebut sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua orang anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri.

Menimbang bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggungjawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan tanggungjawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat selaku ayah kandungnya maka Pengadilan Agama yang akan memutuskan dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu di satu sisi dan kesanggupan/penghasilan ayah disisi lain;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat melalui kuasanya telah bersedia memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut sesuai kesanggupan Tergugat tersebut sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. dan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam.

Mebimbang bahwa oleh karena kebutuhan anak semakin hari semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan anak tersebut, disisi lain nilai rupiah melemah/berkurang (inflasi) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan nafkah tersebut setiap tahun ditambahkan/dinaikkan 10 % setiap bulan.

Hal. 19 dari 22 Hal. Put. No. 2106/Pdt.G/2015/PAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai cara pembayaran nafkah anak tersebut agar diserahkan melalui Penggugat dengan melihat aspek-aspek kemanfaatan yang sangat proporsional adalah lebih layak Tergugat memberikan secara langsung biaya tersebut melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo dan Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

Hal. 20 dari 22 Hal. Put. No. 2106/Pdt.G/2015/PAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK, umur 6 tahun melalui Penggugat sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan setelah terjadi perceraian hingga kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan kedua anak tersebut dan setiap tahun ditambahkan/dinaikkan 10 % setiap bulan.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hanan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Maddatuang**, masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Fatmawati, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti di hadiri oleh kuasa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hanan, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

Hal. 21 dari 22 Hal. Put. No. 2106/Pdt.G/2015/PAMks



Drs. H. Maddatuang

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatmawati, M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Administrasi : Rp. 50.000,00
 3. Panggilan : Rp. 230.000,00
 4. Redaksi : Rp. 5.000,00
 5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Put. No. 2106/Pdt.G/2015/PAMks